



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional (Dokter dan Bidan) di sarana Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan dasar untuk masyarakat miskin, perlu di dukung dengan dana yang cukup melalui jaminan pembiayaan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran daerah

- Kabupaten Boalemo tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 160);
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo);
 18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi
6. Derajat Kesehatan masyarakat adalah status kesehatan masyarakat yang optimal yang ditandai dengan rendahnya Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Balita, rendahnya Balita Gizi Buruk dan meningkatnya Umur Harapan Hidup minimal sama dengan standar Nasional
7. Pemeriksaan Kehamilan adalah pemeriksaan kesehatan ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan

8. Pertolongan Persalinan adalah pertolongan persalinan kepada seorang ibu yang akan melahirkan yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan)
9. Pemeriksaan Neonatal (bayi baru lahir) adalah pemeriksaan kesehatan kepada bayi umur 0-28 hari
10. Pemeriksaan Ibu Nifas adalah pemeriksaan kesehatan kepada ibu setelah melahirkan sampai 42 hari pasca persalinan
11. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pemasangan alat kontrasepsi bagi ibu pasca melahirkan
12. JAMPERSAL adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Selanjutnya di singkat JAMKESMAS adalah Jaminan Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin yang meliputi upaya kuratif dan rehabilitative berupa rawat jalan dan rawat inap bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
14. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola JAMKESMAS dan BOK Kabupaten Boalemo dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Persalinan.
15. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
16. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergency Dasar.

17. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergency Komprehensif.
18. Bantuan Sosial adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang dimaksud untuk mendorong pencapaian program dan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) serta bukan bagian dari dana yang di transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dengan demikian langsung menjadi pendapatan daerah.
19. Milenium Development Goals (MDGS) adalah Komitmen global yang terdiri dari 189 negara untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium Tahun 2015 dengan 8 indikator (penhapusan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, menurunkan angka kematian ibu, memerangi HIV AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan, membangun kemitraan global untuk pembangunan).

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyediaan dana JAMKEMAS dan JAMPERSAL adalah untuk mempercepat pencapaian target MDGs.

Pasal 3

Tujuan Penyediaan Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL diselenggarakan untuk :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin;
2. Mengendalikan mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;

3. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan ibu nifas oleh tenaga dokter dan bidan;
4. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga dokter dan bidan;
5. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga dokter dan bidan;
6. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga dokter dan bidan.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang baik Puskesmas dan jaringannya yang meliputi:
 - a. Konsultasi Medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - b. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
 - c. Tindakan Medis kecil;
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut atau tambal;
 - e. Pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - f. Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
 - g. Pemberian obat.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang pada kondisi pasien memerlukan perawatan maka harus dilakukan perawatan lanjutan di puskesmas perawatan jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama pada puskesmas perawatan yang meliputi:
 - a. Penanganan gawat darurat;
 - b. Perawatan persalinan dan pasca persalinan;

- c. Perawatan pasien rawat inap (termasuk akomodasi dan makan pasien) termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 - d. Perawatan satu hari (one day care);
 - e. Tindakan medis yang diperlukan;
 - f. Pemberian obat;
 - g. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya
 - h. Pelayanan rujukan
 - i. Pertolongan sementara persiapan rujukan
 - j. Observasi penderita dalam rangka diagnostic
- (3) Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama adalah pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan , pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi tingkat pertama. Pelayanan tingkat pertama diberikan dipuskesmas dan puskesmas PONED, POLINDES, POSKESDES dan fasilitas kesehatan milik swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan tim pengelola Kabupaten Boalemo. Adapun jenis pelayanan adalah:
- a. Pemeriksaan kehamilan;
 - b. Pertolongan persalinan normal;
 - c. Pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca bersalin;
 - d. Pelayanan Bayi Baru lahir;
 - e. Penanganan Komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
- (4) Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjut adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialis, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonates kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi dengan resiko tinggi dan komplikasi di rumah sakit pemerintah dan swasta yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kegawatdaruratan.
- (5) Pelayanan tingkat lanjut diberikan difasilitas perawatan kelas III.

Adapun jenis pelayanannya meliputi:

- a. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit;
- b. Pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit yang tidak mampu dilakukan dipelayanan tingkat pertama;
- c. Penanganan Koplikasi kebidanan dan bayi bru lahir di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang setara.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Dana JAMPERSAL dipelayanan dasar disalurkan ke Kabupaten Boalemo secara terintegrasi dengan dana JAMKESMAS di pelayanan kesehatan dasar, sedangkan untuk JAMPERSAL tingkat lanjutan dikirim langsung ke Rumah Sakit menjadi satu kesatuan dengan dana JAMKESMAS yang disalurkan ke Rumah Sakit
- (2) Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL merupakan bantuan sosial bersumber dari dana APBN yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs pada tahun 2015, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah.
- (3) Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuhkan

Pasal 6

- (1) Untuk penyaluran danan, Puskesmas membuat Plan Of Action Tahunan dan Bulanan untuk pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL sebagai dasar perkiraan kebutuhan Puskesmas untuk pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL

- (2) Plan Of Action tersebut merupakan bagian dari POA Puskesmas secara keseluruhan sebagai hasil perumusan rencana kerja Lokakarya Mini Puskesmas

Pasal 7

- (1) Besaran tarif Pelayanan JAMKESMAS pada pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama mengacu pada peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran tarif Pelayanan JAMPERSAL pada pelayanan tingkat pertama diatur sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan kehamilan Frekuensi 4 kali Tarif Rp. 20.000,- Rp. 80.000,-
 - b. Persalinan Normal Frekuensi 1 kali Rp. 500.000,-
 - c. Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan Frekuensi 4 kali Tarif Rp. 20.000,- jumlah Rp. 80.000,-
- (3) Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi Frekuensi 1 kali Tarif Rp. 100.000,-
- (4) Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar Frekuensi 1 kali Tarif Rp. 650.000,-
- (5) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya hanya pelayanan Ante Natal Care, hanya pertolongan persalinan atau hanya pelayanan pasca persalinan.

Pasal 8

- (1) Pengajuan klaim JAMPERSAL dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten harus dilengkapi dengan :
1. Form daftar tagihan klaim baik rawat jalan peserta JAMKESMAS;
 2. Form daftar tagihan rawat inap peserta JAMKESMAS;
 3. Form penggantian biaya transport rujukan;

4. Foto copy kartu JAMKESMAS;
 5. Surat Jaminan Pelayanan Perawatan (SJPP) oleh puskesmas
- (2) Pengajuan klaim JAMPERSAL dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim pengelola Kabupaten harus dilengkapi dengan :
1. Foto copy lembar pelayanan pada buku KIA;
 2. Partograf;
 3. Foto copy/tembusan surat rujukan;
 4. Foto copy identitas diri (KTP atau identitas lainnya)

Pasal 9

- (1) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada di rekening Dinas Kesehatan
- (2) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama) melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten Boalemo, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.
- (3) Pendapatan Puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (4) Besaran Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 75 % dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program JAMKESMAS dan 75 % untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan. Sedangkan sisanya dapat digunakan untuk keperluan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran program JAMKESMAS dan program JAMPERSAL.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan sejak bulan Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 24 Juni 2013



Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 24 Juni 2013

Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo,


Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

Nip. 19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 430